



SALINAN

BUPATI TAPANULI SELATAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN

NOMOR 28 TAHUN 2019

TENTANG

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH
KABUPATEN TAPANULI SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TAPANULI SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa implementasi pendidikan anti korupsi di seluruh level jenjang pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk menciptakan siswa sebagai generasi muda yang berkarakter moral anti korupsi;
- b. bahwa dalam upaya menciptakan siswa yang berintegritas dan bermoral anti korupsi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan implementasi pendidikan anti korupsi dari ruang kelas, sekolah, rumah serta lingkungan melalui insersi di mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Implementasi Insersi Pendidikan Anti korupsi di Sekolah Kabupaten Tapanuli Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Darurat Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1150);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250), sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 5698);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2016 Nomor 281, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 14), sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Tahun 2017 Nomor 290, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan Nomor 20).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TAPANULI SELATAN TENTANG IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI DI SEKOLAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Tapanuli Selatan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

5. Implementasi adalah penerapan/pelaksanaan rencana yang telah disusun secara terperinci.
6. Inseri adalah penyisipan intisari nilai-nilai dalam mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.
7. Pendidikan Anti korupsi adalah satu kesatuan dari pendidikan karakter generasi muda yang merupakan proses untuk menguatkan sikap antikorupsi dalam diri peserta didik sejak dini.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi Pedoman Pelaksanaan dalam rangka Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di Sekolah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk mewujudkan Implementasi Pendidikan Anti Korupsi yang di Inserikan dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

1. implementasi zona pendidikan anti korupsi;
2. pelaksana implementasi zona pendidikan anti korupsi;
3. kerjasama;
4. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
5. pembiayaan.

BAB IV

IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 5

Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi merupakan Penerapan Pendidikan Anti Korupsi yang disisipkan pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan konseling, sehingga tidak menambah mata pelajaran baru.

Pasal 6

Komponen Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi:

- a. regulasi Implementasi Inseri Pendidikan Anti Korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD dan SMP sebagai dasar pelaksanaan setiap Unit Kerja Pendidikan;
- b. anggaran memadai untuk Implementasi Inseri Pendidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD dan SMP;
- c. satuan Khusus atau Kelompok Kerja yang memadai dalam mengimplementasikan Inseri Pendidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD dan SMP;
- d. tenaga pendidik yang kompeten dalam menyelenggarakan kegiatan Pembelajaran Pendidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD dan SMP;
- e. monitoring dan evaluasi pelaksanaan Implementasi Inseri Pendidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD dan SMP;
- f. melaksanakan publikasi terhadap Implementasi Inseri Pendidikan Anti korupsi di tingkat Pendidikan Dasar SD dan SMP.

Pasal 7

(1) Inisiatif merancang, antara lain :

- a. menganalisa Kompetensi Dasar Mata Pelajaran Pendidikan Dasar SD dan SMP yang relevan dengan tindakan anti korupsi dengan menetapkan kompetensi dasar beserta indikator pencapaiannya dan menetapkan tujuan pembelajaran beserta substansi (pengetahuan-keterampilan-sikap) yang akan dibelajarkan;
- b. menyusun pengalaman belajar untuk mencapai kompetensi yang menjadi tujuan dengan menentukan aktivitas yang dilakukan agar peserta didik tahu, paham, sadar, bisa mempraktekkan dan konsisten serta terbiasa mengamalkan di kelas, sekolah, keluarga dan masyarakat;
- c. memilih media (berupa referensi, permainan, film, pengalaman nyata dalam kehidupan) yang relevan untuk mendukung aktivitas sehingga menguatkan pengalaman belajar dan membiasakan pengamalan;
- d. menyusun alat penilaian yang sesuai dengan kompetensi dan tujuan yang akan dicapai mengacu pada indikator untuk mengendalikan proses pembelajaran, mengukur ketercapaian kompetensi peserta didik secara periodik, melibatkan pihak lain dalam memvalidasi hasil penilaian pencapaian kompetensi serta membuat system aplikasi yang menjadi pangkalan data yang menggambarkan perkembangan pencapaian hasil belajar.

(2) Mengikutsertakan peserta didik dalam kegiatan belajar termasuk melibatkan panca inderanya melalui aktivitas yang menarik dan menyenangkan.

(3) Menyiapkan jejaring dengan meluaskan pembelajaran anti korupsi ke sekolah, keluarga, masyarakat serta melibatkan semua pihak melalui :

- a. satukan pemahaman dan langkah inseri dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling;
- b. membangun sinergi untuk mengefektifkan penguatan karakter anti korupsi di tingkat sekolah antara Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Guru Kelas dengan guru lain di satu sekolah;

- c. membangun sinergi dan berbagi praktek terbaik pendidikan antikorupsi antar Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Guru Kelas dalam forum MGMP/KKG;
- d. membangun sinergi antara sekolah (Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Wali Kelas/Guru Kelas) dengan orangtua/wali;
- e. membangun sinergi antara sekolah dan lingkungan;
- f. membangun sinergi antara Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling/Wali Kelas/Guru Kelas dengan kelompok profesional lainnya.

BAB V

PELAKSANA IMPLEMENTASI INSERSI PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Pasal 8

- (1) Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan oleh guru mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling.
- (2) Guru pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Pendidikan Agama, dan Bimbingan Konseling bertugas:
 - a. inisiatif merancang, merencanakan dengan matang, membuat format sesuai kebutuhan;
 - b. membuat aktivitas yang menarik dan menyenangkan serta melibatkan semua indera peserta didik.
 - c. menyiapkan jejaring yang meluaskan pembelajaran anti korupsi di sekolah, keluarga, masyarakat dengan melibatkan semua pihak.
- (3) Guna kelancaran Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh Kepala Sekolah dan Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan serta dimonitoring dan evaluasi oleh Bupati.

BAB VI

KERJA SAMA

Pasal 9

- (1) Guna kelancaran Pelaksanaan Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi dapat dilakukan kerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Kementerian / Lembaga / Organisasi / Pemerintah Daerah.
- (2) Pelaksanaan kerja sama Implementasi Insersi Pendidikan Anti Korupsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tapanuli Selatan.

Ditetapkan di Sipirok
pada tanggal 27 SEPTEMBER 2019

BUPATI TAPANULI SELATAN.

ttd.

SYAHRUL M. PASARIBU

Diundangkan di Sipirok
pada tanggal

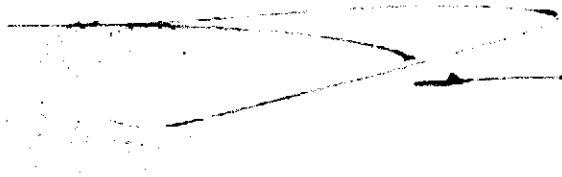
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN

ttd.

PARULIAN NASUTION

BERITA DAERAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2019 NOMOR 865

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



ASWIN RANGKUTI, S.H
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 196405081984101001